

## Audit Tata Kelola Parkir Sedang Berjalan



Sumber gambar: Koran Kaltim Sabtu, 18/01/2025

### Hasilnya Bakal Dibeber Secara Transparan

**SAMARINDA** – Inspektorat Kota Samarinda disebut sedang melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola parkir di Kota Tepian.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun menjelaskan bahwa audit ini memiliki tingkat kompleksitas tinggi dan membutuhkan waktu untuk memastikan evaluasi yang menyeluruh.

“Saat ini audit masih berlangsung karena memang cukup rumit. Mohon bersabar, hasilnya nanti akan kami informasikan secara transparan kepada publik,” ungkap pria yang akrab disapa AH itu, Jumat (17/1).

Audit ini dilakukan setelah inspeksi mendadak yang dilakukannya dan mengungkap adanya ketidakefektifan dalam skema pembagian hasil parkir.

Saat ini, sistem yang diterapkan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda dengan membagi 70 persen pendapatan kepada juru parkir (Jukir) dan 30 persen untuk pemerintah.

Dia menilai, skema tersebut tidak seimbang dan menjadi salah satu faktor rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir.

Selain itu, ia juga menyoroti penggunaan mekanisme manual dalam penyetoran pendapatan parkir, yang dianggap tidak sejalan dengan upaya digitalisasi yang sedang digencarkan pemerintah.

“Dengan skema ini, sebagian besar pendapatan hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Kami ingin memastikan sistem ini lebih adil, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan kota,” tegasnya.

Orang nomor satu di Pemkot Samarinda ini juga berharap audit ini dapat menghasilkan solusi konkret untuk meningkatkan PAD serta menciptakan tata kelola parkir yang efisien dan berkeadilan.

Selain itu, dari evaluasi ini, AH ingin membawa manfaat lebih besar bagi masyarakat luas dan mendukung program pembangunan kota secara berkelanjutan.

AH juga meminta Dishub Samarinda untuk segera menyusun langkah-langkah perbaikan, dengan tenggat waktu dua pekan sebagai komitmen penyelesaian masalah tata kelola parkir.

Hal ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Samarinda. **(ai/sn/ip)**

#### **Sumber berita:**

1. Koran Kaltim, Audit Tata Kelola Parkir Sedang Berjalan, 18/01/2025

#### **Catatan:**

1. Dinyatakan dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir (Perda Kota Samarinda 5/2015) bahwa sebagai upaya pembinaan, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara diberikan teguran dan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
2. Dalam Pasal 55 Perda Kota Samarinda 5/2015 diatur sebagai berikut:
  - (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
  - (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
    - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
    - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut;
    - d. menerima bukti, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
    - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
    - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran;
    - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir (Perwali Samarinda 15/2017), pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
  4. Dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (3) Perwali Samarinda 15/2017 bahwa tempat khusus parkir yang disediakan dan dikelola oleh badan usaha milik daerah dan pihak swasta dikenakan pajak parkir.
  5. Dalam Pasal 6 Perwali Samarinda 15/2017 diatur sebagai berikut:
    - (1) Pemungutan retribusi pelayanan parkir dengan cara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
    - (2) Dalam melakukan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinas perhubungan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (pengusaha perparkiran, Ormas, koperasi, dan LSM).